



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190  
INDRAMAYU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.5/KEP.36 -DISDIK/2013

#### TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SANTIKA SINDANG KECAMATAN SINDANG KABUPATEN INDRAMAYU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat pemrakarsa pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santika, Yayasan Cakra Buana Sindang Kabupaten Indramayu Nomor: 017/Y-CBS.IX/2012 tanggal 21 September 2012 perihal permohonan izin operasional pendirian SMP Santika Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;  
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santika Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Yayasan Cakra Buana Sindang Kabupaten Indramayu;

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santika sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berstatus sekolah swasta yang beralamat di Jalan Beringin Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah:

20	2	02	18	160	09
----	---	----	----	-----	----

KETIGA : Pemberian persetujuan pendirian sekolah ini berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, dan wajib menyampaikan pelaporan penyelenggaraannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu serta instansi terkait;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,  
  
DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581130 198403 1 002



Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Camat Sindang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang.